



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penerimaan murid baru di daerah, perlu penyempurnaan sistem penerimaan murid baru di satuan pendidikan;
- b. bahwa Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 612);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Pendidikan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
9. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

14. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
17. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD dan SMP.
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
20. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
22. Daya Tampung atau Kuota adalah jumlah murid dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
23. Sekolah Perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lain.
24. Calon Murid Afirmasi Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut Calon Murid Afirmasi RMP adalah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisli;

- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas
- c. mendorong peningkatan prestasi murid; dan
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

Pasal 3

- (1) SPMB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. tanpa diskriminasi.
- (2) Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penerimaan Murid baru;
- b. penerimaan Murid pindahan;
- c. kepanitiaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. informasi dan pengaduan.

BAB II

PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu

Jalur dan Persentase Penerimaan Murid Baru

Pasal 5

- (1) Penerimaan Murid baru untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.
- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk SD.

Pasal 6

- (1) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sebesar:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP;
- (2) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b sebesar:
 - a. 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP;

- (3) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (4) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD dan SMP.

Pasal 7

Daya Tampung atau Kuota jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) termasuk Daya Tampung atau Kuota Murid berkebutuhan khusus paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 8

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. prestasi nilai rapor;
 - b. prestasi berdasarkan penghargaan/perlombaan; dan
 - c. prestasi hasil tes terstandar Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Daya Tampung atau Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. 7.5% (tujuh koma lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk Jalur Prestasi berdasarkan nilai rapor.
 - b. 7.5% (tujuh koma lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk Jalur Prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional.
 - c. 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk Jalur Prestasi berdasarkan hasil tes terstandar Daerah.

Pasal 9

- (1) Kuota Murid baru setiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat oleh Dinas.
- (2) Kuota Murid baru pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat menyediakan Daya Tampung atau Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) bagi Calon Murid Afirmasi RMP dalam SPMB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daya Tampung atau Kuota SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai pengajuan dari penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.
- (2) Persyaratan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Paragraf 2
Persyaratan Umum

Pasal 12

- Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. batas usia; dan/atau
 - b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Pasal 13

- Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK adalah:
- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 14

- (1) Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun serta paling tinggi 9 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- (3) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
- (5) Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
- (6) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Tim Psikolog Dinas.

Pasal 15

Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 16

(1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

(2) Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. surat keterangan lulus.

Paragraf 3

Persyaratan Khusus

Pasal 17

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

Pasal 18

(1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

(2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.

(3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:

- a. meninggal dunia;
- b. bercerai; atau
- c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.

(4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

(5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- (8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- (2) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid baru, Dinas berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil.
- (5) Penetapan jarak domisili calon Murid baru dari tempat tinggal ke Sekolah, ditentukan dengan instrumen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 20

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. rekomendasi tertulis dari Tim Unit Layanan Disabilitas Dinas.
 - c. dalam hal calon Murid berkebutuhan khusus telah memiliki surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis, dan/atau psikolog, maka calon Murid berkebutuhan khusus dapat melampirkan surat keterangan tersebut untuk mendapatkan pengesahan dari Tim Unit Layanan Disabilitas Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

- (3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- (5) Calon Murid berkebutuhan khusus dikecualikan dari syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

Pasal 21

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi perlombaan dan/atau penghargaan; dan atau
 - c. nilai hasil tes terstandar.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (4) Jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan bagi perlombaan dan/atau penghargaan berjenjang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas dan diberikan bobot nilai.

Pasal 22

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili dari luar Daerah ke Daerah karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili dari luar daerah asal orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru atau tenaga kependidikan harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan; dan
 - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPMB SD dan SMP dalam jaringan (daring).
- (2) TK dapat menyelenggarakan SPMB dalam atau di luar jaringan.
- (3) SPMB dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi SPMB yang dikembangkan oleh Dinas.
- (4) Hasil SPMB dalam jaringan (daring) merupakan daftar urutan Calon Murid yang terdapat pada tampilan data dalam jaringan (daring) sesuai Daya Tampung atau Kuota masing-masing Sekolah, diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel dalam jaringan (daring).
- (5) Hasil SPMB dalam jaringan (daring) diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, sebagai Murid di Sekolah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penerimaan Murid baru dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pengisian data diri;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan murid baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan setiap jalur pendaftaran SPMB tercantum dalam petunjuk teknis SPMB yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengumuman penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.
- (4) Pelaksanaan SPMB pada Sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya pendaftaran.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan Murid; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran SPMB

Pasal 25

- (1) Dinas mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan SPMB kepada masyarakat melalui laman <http://spmb.bandung.go.id>.

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.

Paragraf 3
Pengisian Data Diri Calon Murid

Pasal 26

- (1) Orang tua calon Murid baru mengisi data diri calon Murid dan mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan umum dan khusus sesuai dengan jalur yang dipilih melalui laman SPMB yang telah ditentukan melalui sekolah asal atau secara mandiri.
- (2) Dalam hal calon Murid baru berasal dari Sekolah yang berada di luar kewenangan Dinas maka calon Murid melakukan pengisian data diri secara mandiri melalui laman SPMB yang telah ditentukan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen sebagaimana tercantum pada Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19.
- (4) Orang tua/wali wajib melakukan verifikasi, konfirmasi, dan bertanggung jawab atas kebenaran data diri pada aplikasi SPMB.
- (5) Calon Murid baru wajib melampirkan surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan data atau informasi dalam proses SPMB.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data atau informasi dalam proses SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

Paragraf 4
Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 27

- (1) Calon Murid baru dapat didaftarkan oleh Sekolah asal menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal calon Murid baru berasal dari Sekolah yang berada di luar kewenangan Dinas maka calon Murid baru dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman SPMB yang telah ditentukan.
- (3) Orang tua/wali wajib melakukan verifikasi dan konfirmasi Sekolah pilihan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Orang Tua calon Murid baru.
- (4) Sekolah tujuan wajib melakukan verifikasi dan validasi dokumen calon Murid baru.
- (5) Data pendaftar SPMB yang telah divalidasi kelengkapan dokumen pendaftaran ditayangkan di laman SPMB dengan masa jeda paling lama 2 (dua) hari sejak pendaftaran.

Pasal 28

- (1) Calon Murid jalur Domisili berhak memilih sebanyak 2 (dua) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah domisili.
- (2) Sekolah pilihan ke 1 (satu) bagi calon Murid jenjang SD adalah sekolah yang berada pada radius 1.000 (seribu) meter dari tempat tinggal.
- (3) Apabila sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak tersedia, maka radius ditambah 1.000 (seribu) meter dan kelipatannya sampai terdapat sekolah yang dijadikan pilihan ke 1 (satu).
- (4) Sekolah pilihan ke 2 (dua) adalah sekolah yang berada di dalam wilayah domisili.
- (5) Pembagian wilayah domisili tercantum pada petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Calon Murid Afirmasi RMP jenjang SMP dilakukan pemetaan untuk penempatan pada Sekolah dengan radius terdekat.
- (2) Penempatan pada Sekolah dengan radius terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan SPMB.
- (3) Jumlah kuota pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 20% dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (4) Dalam hal calon Murid baru yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia untuk ditempatkan, maka kuota akan dialihkan pada kuota jalur Afirmasi non penempatan.
- (5) Orang tua/wali calon Murid baru yang tidak bersedia untuk ditempati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengisi surat pernyataan tidak bersedia.

Pasal 30

- (1) Calon Murid baru Jalur Afirmasi jenjang SD dapat memilih sebanyak 2 (dua) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Calon Murid baru Jalur Afirmasi jenjang SMP dapat memilih sebanyak 2 (dua) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan radius terdekat dan 2 (dua) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Dinas menyalurkan calon Murid ke Sekolah lain terdekat dengan domisili yang masih memiliki kuota.

Pasal 31

Calon Murid baru Jalur Prestasi berhak memilih sebanyak 2 (dua) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Calon Murid baru Jalur Mutasi berhak memilih sebanyak 1 (satu) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan radius terdekat.

Paragraf 5
Seleksi Penerimaan Murid Baru Jenjang SD

Pasal 33

- (1) Seleksi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi Murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Jika usia calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Murid didasarkan pada jarak tempat tinggal Murid yang terdekat dengan Sekolah.
- (3) Apabila Daya Tampung atau Kuota tidak terpenuhi maka dilaksanakan seleksi SPMB jalur domisili tahap ke 2 (dua) dalam jaringan (daring).

Paragraf 6
Seleksi Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP

Pasal 34

- (1) Seleksi calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP Jalur Domisili dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung atau Kuota terakhir menggunakan usia calon Murid baru yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 35

- (1) Seleksi calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP Jalur Afirmasi non penempatan dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Jika Daya Tampung atau Kuota Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Dinas menyalurkan calon Murid baru Jalur Afirmasi ke Sekolah terdekat.

Pasal 36

- (1) Seleksi calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP Jalur Mutasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah .
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon Murid baru dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung atau Kuota terakhir menggunakan usia calon Murid baru yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 37

- (1) Seleksi calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi berdasarkan nilai rapor dilakukan dengan penentuan pemeringkatan akumulasi nilai rata-rata pengetahuan pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan semester 1 (satu) kelas 6 (enam) berdasarkan perhitungan rumus sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis SPMB yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) Jika nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung atau Kuota terakhir menggunakan nilai rata-rata tertinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK).

Pasal 38

- (1) Seleksi calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi hasil perlombaan/penghargaan dilakukan berdasarkan skor tertinggi sertifikat kejuaraan atau penghargaan.
- (2) Skor sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam petunjuk teknis SPMB yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal terdapat calon Murid baru yang memiliki skor sama, maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung atau Kuota terakhir menggunakan akumulasi skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan sejenis.
- (4) Dalam hal terdapat calon Murid baru yang memiliki akumulasi skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung atau Kuota terakhir berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 39

- (1) Seleksi calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi hasil tes terstandar dilakukan berdasarkan nilai tes tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat calon Murid baru yang memiliki nilai sama, maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung atau Kuota terakhir berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Dalam hal Daya Tampung atau Kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa Daya Tampung atau Kuota dialihkan ke Jalur Domisili.

- (2) Dalam hal Daya Tampung atau Kuota Jalur Prestasi sebagaimana tidak terpenuhi, maka sisa Daya Tampung atau Kuota dialihkan ke salah satu jalur prestasi lainnya.
- (3) Dalam hal Daya Tampung atau Kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sisa Daya Tampung atau Kuota dialihkan ke Jalur Domisili.
- (4) Dalam hal Daya Tampung atau Kuota Jalur Mutasi tidak terpenuhi, maka sisa Daya Tampung atau Kuota dialihkan ke Jalur Domisili.

Paragraf 7

Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 41

- (1) Hasil akhir SPMB adalah pemeringkatan daftar calon Murid baru yang ditayangkan pada laman SPMB dalam jaringan (daring) sesuai dengan jadwal pelaksanaan SPMB.
- (2) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menetapkan calon Murid baru berdasarkan hasil akhir SPMB menjadi Murid di sekolah masing-masing.
- (3) Calon Murid yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui laman SPMB yang telah ditentukan.

Pasal 42

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi SPMB, Sekolah memiliki jumlah calon Murid baru melebihi Daya Tampung atau Kuota, maka Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon Murid baru pada Sekolah terdekat yang masih memiliki kuota.
- (2) Penyaluran Murid baru ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi SPMB.

Paragraf 8

Daftar Ulang

Pasal 43

- (1) Calon Murid yang dinyatakan diterima dalam SPMB dalam jaringan (daring) diwajibkan daftar ulang pada Sekolah yang menerima.
- (2) Dalam rangka daftar ulang calon Murid yang dinyatakan diterima, Sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

Bagian Keempat

Pendaftar Luar Daerah Kota

Pasal 44

- (1) Calon Murid baru yang berdomisili di luar Daerah hanya dapat melakukan pendaftaran melalui Jalur Domisili pada sekolah perbatasan.

- (2) Daya Tampung atau Kuota Sekolah Perbatasan pada jenjang SD bagi calon Murid baru dari luar Daerah ditentukan oleh sekolah dengan Daya Tampung atau Kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daya Tampung atau Kuota Jalur Domisili, diseleksi bersama dengan pendaftar Daerah dengan memprioritaskan calon Murid baru dari Daerah.
- (3) Daya Tampung atau Kuota Jalur Domisili pada Sekolah Perbatasan jenjang SMP bagi calon Murid baru dari luar Daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daya Tampung atau Kuota Jalur Domisili, diseleksi Bersama pendaftar Daerah dengan memprioritaskan calon Murid baru dari Daerah.
- (4) Daftar Sekolah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam petunjuk teknis SPMB yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Calon Murid baru luar Daerah Jalur Domisili berhak memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Perbatasan.
- (2) Seleksi calon Murid baru luar Daerah Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.

Bagian Kelima

Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 46

- (1) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.
- (2) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.

BAB III

PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Pasal 47

Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.

Pasal 48

- (1) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD dan kelas 9 (sembilan) pada SMP.
- (2) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
- (3) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.

Pasal 49

Perpindahan Murid antar-Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju.

Pasal 50

- (1) Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan bersangkutan.
- (2) Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.

Pasal 52

Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 53

Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

BAB IV
KEPANITIAAN

Pasal 54

- (1) Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:
- panitia penerimaan Murid baru tingkat Daerah; dan
 - panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
- Dinas Pendidikan;
 - Dinas Dukcapil;
 - Dinas Sosial; dan
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6) Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Dinas sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPMB.

Pasal 56

- (1) Pembinaan Pelaksanaan SPMB dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan Pelaksanaan SPMB dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
INFORMASI DAN PENGADUAN

Pasal 57

- (1) Untuk mewujudkan asas SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi dibentuk sistem layanan informasi dan pengaduan SPMB.
- (2) Layanan informasi mencakup tata cara pelaksanaan SPMB yang dikoordinasikan oleh panitia SPMB tingkat Daerah.
- (3) Permasalahan yang ditemukan pada SPMB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (4) Pengaduan penyelenggaraan SPMB mencakup pengawasan administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu disampaikan kepada Panitia SPMB Sekolah tujuan.
- (6) Apabila pengaduan tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat mengajukan keberatan kepada Panitia SPMB tingkat Daerah.
- (7) Pengaduan dan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB disampaikan melalui laman <http://aduan.disdik.bandung.go.id>.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 58

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 59

- (1) Satuan Pendidikan jenjang SMP dengan status kepemilikan tanah bukan milik Pemerintah Daerah melaksanakan SPMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam nota kesepahaman.
- (2) Daftar nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002